



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Pian Sopian**, lahir di Sukabumi, tanggal 5 Juni 1975, laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Teuku Umar, RT.001, RW.001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende dalam hal ini memberikan kuasa kepada Xaverius Se, S.H, Nikolaus Bhuka, S.H dan Mikaelo L.Prambasa, S.H Para Advokat dari Kantor Hukum Nikolaus Bhuka yang beralamat kantor di Jalan Prof. WZ Yohanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 dengan nomor: 37/SK.KH/PDT/V/2020/PN.End, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**Ludger Naga Djawa**, lahir di Ende, tanggal 10 Desember 1974, Laki-laki, pekerjaan Guru SMA Alsiora Ende, Alamat di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End, telah mengajukan Gugatan Sederhana sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan transaksi jual beli mobil dengan merek Mitsubishi canter 20008, dimana Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli.
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 Lising Sinar Mas Fainance yang bernama Ardi Zakaria memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat.
3. Bahwa adapun kesepakatan dalam perkenalan sebagaimana yang dimaksud poin 2, yang mana Tergugat hendak membeli mobil dengan merek Mitsubishi canter 20008 seharga Rp.185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan Penggugat sebagai penjualnya.
4. Bahwa pada pertemuan berikutnya masih di bulan juli tahun 2018, yang mana Penggugat, Tergugat dan pihak Sinar Mas bersepakat dari harga mobil sebesar Rp. 185.000.000 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) DP sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ditanggung oleh pembeli dan dibayarkan kepada Penggugat pada saat Penggugat hendak berangkat untuk pengadaan mobil dimaksud, sisanya sebesar Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) ditanggung oleh pihak Sinar Mas sebagai penyedia jasa keuangan dan akan dibayarkan kepada Penggugat pada saat mobil tersebut tiba di Ende, sementara pembeli membayar secara cicil atau angsuran kepada pihak Sinar Mas sampai dengan lunas uang dimaksud. Selain itu adapun kesepakatan apa bila mobil tersebut sudah tiba di Ende, maka diserahkan kepada Tergugat selaku pembeli setelah pihak Sinar Mas sebagai penyedia jasa keuangan membayar uang pembelian mobil tersebut kepada Penggugat selaku penjual sebesar sebagaimana yang disepakati.
5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah Penggugat, ketika Penggugat hendak berangkat untuk pengadaan mobil, Tergugat hanya menyerahkan DP sebesar Rp.20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang disepakati sebelumnya, maka sisa DP sebesar Rp.25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dijanjikan oleh Tergugat akan ditransfer ke Rekening Penggugat satu minggu setelah Penggugat tiba di Jawa untuk pengadaan mobil dimaksud.
6. Bahwa pada kenyataannya sampai batas waktu yang dijanjikan sisa DP sebagaimana yang dimaksud pada poin 5 Tergugat tidak juga mentransfer, setelah itu Tergugat kembali berjanji akan membayar sisa DP tersebut pada saat penyerahan mobil ke Tergugat.
7. Bahwa Ketika mobil dimaksud tiba di Ende pada bulan Agustus tahun 2018 pihak Sinar Mas hanya membayar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) pada bulan September 2018.

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena pihak Sinar Mas hanya mampu membayar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) maka sisa pembayaran yang harus dibayarkan kepada Penggugat selaku penjual sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah), atas hal tersebut Penggugat dengan Tergugat serta pihak Sinar Mas kembali bersepakat sisa pembayaran dari Sinar Mas sebesar Rp.40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) tersebut dibebankan atau menjadi tanggung jawab pembeli sendiri dalam hal ini Tergugat untuk dibayarkan secara langsung kepada penggugat selaku penjual.
9. Bahwa satu hari setelah pihak Sinar Mas menyerahkan uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat selaku penjual, Penggugat langsung menyerahkan mobil dimaksud kepada Tergugat.
10. Bahwa setelah mobil dimaksud diserahkan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak melunasi sisa DP sebagaimana yang dijanjikan, Tergugat berjanji akan melunasi semua sisa pembayaran pembelian mobil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) pada bulan Januari 2019 yang dibuat secara tertulis.
11. Bahwa pada kenyataannya sampai lewat batas waktu yang dijanjikan sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian, Tergugat belum juga membayar dan kembali berjanji akan membayarnya setelah menerima uang sertifikasi Tergugat sebagai PNS.
12. Bahwa pada bulan Februari 2019 Tergugat membayar sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan pada bulan Mei tahun 2019 Tergugat membayar sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat yang bertempat di rumah Penggugat.
13. Bahwa karena Tergugat telah membayar sebesar Rp. 11.000.000 (Sebelas Juta Rupiah) kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada poin 12, maka sisa pembayaran pembelian mobil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan dijanjikan oleh Tergugat akan dibayar setelah Tergugat melakukan pinjmanaan uang ke koperasi .
14. Bahwa kerana menunggu terlalu lama tanpa ada kepastian dari Tergugat untuk membayar sisa pembayaran pembelian mobil kepada Penggugat, maka penggugat melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resort Ende, dan setelah dilaporkan dibuatlah kesepakatan secara tertulis yang bertempat di Polres Ende, yang mana Tergugat berjanji akan membayar sisa pembayaran tersebut secara mencicil sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk setiap bulannya sampai dengan lunasnya sisa pembayaran dimaksud.

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dari kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada poin 14 Tergugat hanya mampu membayar cicilan pada bulan pertama sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) sementara sisanya sampai dengan gugatan ini diajukan tergugat belum juga membayarnya.
16. Bahwa karena Tergugat telah membayar cicilan pada bulan pertama sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah), maka sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 49.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah).
17. Bahwa sejak Tergugat tidak melakukan pembayaran pada bulan ke dua sebagaimana yang dimaksud dalam poin 15, Penggugat pun terus berupaya melakukan pendekatan dengan Tergugat yakni dengan mendatangi rumah yang menjadi tempat tinggal Tergugat, namun pendekatan tersebut justru tidak direspon oleh Tergugat, setelah itu penggugat pun berkomunikasi lewat via Waatsapp kepada Tergugat namun tetap tidak diindahkan.
18. Bahwa atas tidak dibayarnya sisa uang pembaran pembelian mobil oleh tergugat kepada penggugat, maka penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.49.000.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan inmaterial sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
19. Bahwa mengingat Tergugat tidak beretikad baik untuk membayar sisa pembayaran dimaksud dan setelah berbagai upaya yang sudah dilakukan penggugat tidak membuahkan hasil, maka dengan sangat penggugat memohon perlu dilakukan sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunannya berupa rumah diatas tanah tersebut yang merupakan milik penggugat yang beralamat di jalan Udayana, RT/RW 22/06 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan sebuah mobil tengki air minum dengan merek Mitsubishi canter 20008 yang saat ini sedang di kuasai oleh tergugat.
20. Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende, untuk memanggil para pihak yang bersengketa kedalam persidangan guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang Mulia yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian dan kesepakatan oleh para pihak dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas jual beli mobil dengan merek Mitsubishi canter 20008 terhadap Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi sisa pembayaran pembelian mobil dengan merek Mitsubishi canter 20008 sebesar Rp. 49.000.000,- (Empat Pulu Sembilan Juta rupiah) dan kerugian inmateriil sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta rupiah) kepada penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sesuai hukum yang berlaku untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conversator Besleg) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalan/dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya Hukum Banding Dan Kasasi.
8. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan perkenaan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ende, kami haturkan banyak terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Xaverius Se, S.H, Nikolaus Bhuka, S.H dan Mikaelo L.Prambasa, S.H dan untuk Tergugat tidak datang meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Juni 2020 dan 24 Juni 2020 telah dilakukan pemanggilan secara Sah dan Patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Tergugat tidak berkeinginan untuk membela kepentingannya kemudian selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. **Bukti P-1**, berupa Fotocopy Surat Perjanjian diatas materai yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 oleh Ludger Naga Djawa yang menerangkan bahwa akan melunasi sisa Pembelian Mobil tengki air dengan nomor polisi B 9462 YK pada bulan Januari 2019 sebesar Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari harga mobil Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

2. **Bukti P-2**, berupa Fotocopy Surat Kesepakatan diatas materai yang dibuat pada 30 Juni 2019 menerangkan tentang kesepakatan pelunasan pembayaran sisa uang pembelian mobil tengki air dengan nomor polisi B 9462 YK yang dibeli pada tanggal 18 September 2018 oleh pihak pertama Ludger Naga Djawa kepada pihak kedua Pian Sopian seharga Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dalam hal ini pihak pertama Ludger Naga Djawa baru membayar sebesar Rp131.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah), Pihak Pertama Ludger Naga Djawa sepakat untuk melunasi sisa uang pembelian mobil tersebut dengan cara mencicil setiap bulan pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 26 Juni 2020 yang akan dicicil sebesar Rp5.000.000,00 hingga selesai (selama 10 Bulan) oleh Ludger Naga Djawa sebagai pihak II (Kedua) kepada Pian Sopian Sebagai pihak I (Pertama);
3. **Bukti P-3**, Fotocopy Screenshoot Percakapan via WhatsApp dengan Istri Ludger Naga Djawa (Istri Tergugat) yang menerangkan bahwa Penggugat telah menagih sisa uang pembayaran mobil;
4. **Bukti P-4**, Fotocopy Screenshoot Percakapan via WhatsApp dengan Istri Ludger Naga Djawa (Istri Tergugat) yang menerangkan bahwa Penggugat telah menagih sisa uang pembayaran mobil;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, sedangkan bukti surat tertanda P-3 dan P-4 merupakan fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, serta telah dibubuhi pula dengan materai secukupnya sehingga karenanya hanya dapat digunakan untuk memperkuat bukti-bukti lain apabila dapat bersesuaian dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ISHAK AHMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi merupakan tetangga Penggugat Pian Sopian;
  - Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi Jual - Beli mobil tengki air Merk Mitsubishi Canter 20008 antara Penggugat Pian Sopian dengan seseorang lelaki yang tidak dikenal oleh saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi Jual - Beli mobil tersebut dari keberadaan mobil yang akan dijual tersebut terparkir di halaman rumah;
- Bahwa, saksi lupa kapan terjadinya jual beli mobil tersebut terjadi;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi **ABDUL HARIS RODJA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa terjadi Jual - Beli mobil antara Penggugat Pian Sopian dengan seseorang lelaki.
- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi jual beli mobil tersebut pada saat saksi sedang memperbaiki parabola di ruang tengah dan Penggugat Pian Sopian sedang ada tamu yaitu pembeli mobil bersama seorang wanita yang saya yakini merupakan istrinya.;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan pembeli mobil tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi jual beli mobil tersebut terjadi sekitar pada tahun 2018 pada saat saksi mendengar bahwa ada pernyataan tentang pembayaran sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh pembeli mobil yaitu Tergugat namun Tergugat memohon tenggang waktu untuk pembayaran tersebut;
- Bahwa, saat itu posisi saksi sedang berada pada ruang tengah sedangkan Penggugat, Tergugat beserta Istri dan Pak Ali sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa, saksi tidak melihat penandatanganan surat perjanjian Jual - Beli tersebut namun hanya mendengar dan mengetahui dari penjelasan Penggugat Pian Sopian bahwa adanya saksi dalam perjanjian jual - beli tersebut yaitu pak Ali seorang tentara yang pada saat itu berada di ruang tamu;
- Bahwa, saksi tidak mendengar adanya keberatan dari Tergugat sebagai pembeli untuk melaksanakan perjanjian tersebut;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara, sedangkan alat bukti yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan, dan Penggugat memohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya dalam Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, melalui Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata (*burgerlijk wetboek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi **ISHAK AHMAD** dan Saksi **ABDUL HARIS RODJA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, Hakim berkesimpulan Tergugat telah melepaskan hak untuk membantah gugatan dari Penggugat dan oleh karenanya akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang pada pokoknya menyatakan dengan tidak hadirnya Tergugat, maka Hakim memutus perkara tersebut, dan oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*), dan Hakim hanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Gugatan Penggugat sejauh beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hak (Pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal 78 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penyelesaian gugatan sederhana terdapat syarat bahwa tempat tinggal Tergugat harus diketahui dan berada di daerah hukum Pengadilan yang sama dengan Penggugat, dan oleh karena setelah dilakukan panggilan sidang sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 19 Juni 2020 dan 24 Juni 2020 dimana jurusita tidak pernah bertemu dengan Tergugat, akan tetapi bertemu dengan Lurah pada tempat tinggal Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah lama tidak berada di rumah, maka sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai syarat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tertulis alamat Tergugat di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang mana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini Hakim menyatakan gugatan Penggugat yang diajukan sebagai Gugatan Sederhana telah memenuhi ketentuan berdasarkan ketentuan Pasal 142 RBg dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga perkara *a quo* dapat diselesaikan dengan tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1(satu) Gugatan Penggugat yang memohon tentang Gugatan Penggugat agar dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat yang menurut Penggugat telah melalaikan kewajiban pembayaran uang sisa pembelian mobil antara kedua belah pihak dengan tidak membayar lunas maupun mengangsur sesuai dengan jadwal angsuran / pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat, Sehingga menimbulkan kerugian pada pihak penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai adanya perjanjian dan kesepakatan pembayaran sisa uang pembelian mobil yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya. Supaya perjanjian mempunyai kekuatan hukum, haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari empat syarat perjanjian diatas, dua syarat yang pertama yakni mengenai sepakat dan kecakapan dari para pihak yang mengadakan perjanjian dinamakan syarat subyektif, dinamakan demikian karena berhubungan dengan orang-orangnya atau subyek hukum yang mengadakan perjanjian dimana jika tidak dipenuhi syarat subyektif ini akan mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, Sedangkan dua syarat berikutnya yakni mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, oleh karena mengenai isi dari perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian dimana jika tidak dipenuhi syarat obyektif ini mengakibatkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bilamana kesepakatan terjadi disebabkan karena adanya kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*vernieteg verbaar*) kepada hakim dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila kesepakatan diberikan dengan secara tidak bebas, sehingga salah satu pihak dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka perjanjian itu adalah cacat dan karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan kesepakatannya dengan secara tidak bebas atau oleh orang yang tidak cakap membuat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara juga disebutkan bahwa "perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Perjanjian pelunasan sisa uang pembelian mobil yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 (Vide bukti P-1) dan Surat Kesepakatan Pelunasan sisa uang pembelian mobil tertanggal 30 Juli 2019 (Vide Bukti P-2), diperoleh fakta bahwa kedua belah pihak telah sepakat mengikatkan diri mengadakan perjanjian Jual Beli dengan pelunasan berupa pembayaran sejumlah uang, dimana Penggugat dan Tergugat telah dewasa sehingga dianggap cakap dalam membuat suatu perjanjian, dan suatu perjanjian tersebut mengenai pelunasan utang dari pembayaran mobil tengki air Mitsubishi Canter 20008 tersebut merupakan suatu sebab yang halal, maka oleh karena perjanjian dan kesepakatan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat menurut Hakim telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat perjanjian dan kesepakatan oleh para pihak dalam perkara ini telah terbukti sah secara hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian pelunasan pembayaran sisa pembelian mobil antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan wanprestasi, oleh karenanya yang perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Perjanjian diatas materai yang dibuat pada tanggal 28 September 2018 oleh Ludger Naga Jawa selaku Tergugat bahwa akan melunasi sisa Pembelian Mobil tengki air dengan nomor polisi B 9462 YK sebesar Rp65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari harga mobil Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) pada bulan Januari 2019 dan Bahwa pada bulan Februari 2019 Tergugat telah membayar sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dan pada bulan Mei tahun 2019 Tergugat telah membayar sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat yang bertempat di rumah Penggugat;

Menimbang, berdasarkan dari bukti P-2 berupa fotocopy Surat Kesepakatan Pelunasan Sisa Uang Pembelian Mobil tengki air dengan nomor polisi B 9462 YK diatas materai yang dibuat pada 30 Juli 2019 kekurangan Pembayaran untuk pelunasan sisa uang pembelian mobil adalah sebesar Rp54.000.000,00 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dari harga mobil Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan disepakati untuk melunasi sisa uang pembelian mobil tersebut dengan cara mencicil setiap bulan pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 26 Juni 2020 yang akan dicicil sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) hingga selesai (selama 10 Bulan) oleh Ludger Naga Djawa (Tergugat) sebagai pihak II (Kedua) kepada Pian Sopian (Penggugat) Sebagai pihak I (Pertama);

Menimbang, dari kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada P-2 Tergugat hanya mampu membayar cicilan pada bulan pertama sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sementara sisanya sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat belum juga membayarnya, sehingga sisa pelunasan pembayaran mobil adalah sebesar Rp49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut, telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berupa Jual - Beli mobil tengki air dimana terdapat sisa pembayaran yang belum dilunasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana perjanjian pelunasan sisa pembelian mobil antara Penggugat dan Tergugat yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan perjanjian pelunasan sisa pembelian mobil dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa wanprestasi atau pun yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* yang dimaksudkan adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan atau dengan kata lain suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kealpaannya, pihak tertentu (debitur) tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa (*Force Majeur*);

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yaitu:

1. Berbuat sesuatu;
2. Tidak berbuat sesuatu;
3. Menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan yang dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi dapat terjadi apabila :

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi kedaluwarsa ;
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa hutang pokok Tergugat berdasarkan perjanjian (Vide bukti P-1) sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari harga mobil Rp185.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) dan saat ini hutang pokok yang belum dibayarkan oleh Tergugat berdasarkan Gugatan Penggugat sebesar Rp49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) (Vide bukti P-2), dan Penggugat telah mengajukan teguran via WhatsApp (Vide bukti P-3 dan P-4) kepada Tergugat akan tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa prestasi yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat ialah berbuat sesuatu yaitu membayar hutang sisa pelunasan pembelian mobil tengki air Mitsubishi Canter 20008 kepada Penggugat sebesar Rp49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) akan tetapi prestasi tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya atau dengan kata lain Tergugat melaksanakan perjanjian akan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, oleh karenanya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atas jual beli mobil dengan merek Mitsubishi canter 20008 terhadap Penggugat dan Petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon Hakim agar Menghukumi Tergugat untuk membayar biaya ganti

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi sisa pembayaran mobil dengan merek mitsubishi canter 20008 sebesar Rp. 49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Perihal Kesepakatan pelunasan sisa pembayaran mobil oleh Tergugat, sehingga oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Penggugat maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum angka 4 (empat) terkait penghukuman kepada Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi sisa pembayaran pembelian mobil dengan merek Mitsubishi canter 20008 sebesar Rp49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) kepada Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyatakan, "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa berdasarkan kesepakatan pelunasan sisa pembelian mobil yang ditandatangani oleh Ludger Naga Djawa (Tergugat) selaku pihak pertama dengan Pian Sopian selaku pihak kedua, telah diperoleh fakta bahwa (Tergugat) telah lalai tidak melakukan pembayaran sisa pembelian mobil senilai Rp 49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan selanjutnya Tergugat berkewajiban untuk melunasi pembayaran tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Ludger Naga Djawa (Tergugat) hingga saat ini belum membayarkan sisa pembayaran pelunasan pembelian mobil yang diperjanjikan dengan total kewajibannya adalah sejumlah Rp 49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah), yang mana hal ini sesuai dengan tuntutan petitum untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ganti rugi sisa pembayaran pembelian mobil dengan merek Mitsubishi canter 20008 sebesar Rp49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, terkait menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah) kepada penggugat, yang mana Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil, karena kerugian immateriil tersebut tidak disertai perincian hingga dapat mencapai besaran Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) serta tidak dapat dibuktikan di persidangan, maka petitum tersebut tidak berdasar dan harus ditolak. Hal ini

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah ganti rugi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan: "Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus ditolak";
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983 menyatakan: "Bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima";
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan: "Bahwa petitum ke 4 sampai dengan 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian";

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Gugatan Penggugat tentang Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sesuai hukum yang berlaku untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, uang paksa tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a *Reglement op de Rechtvvordering (Rv)*, yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah Uang Paksa sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "...namun tentang amar pembayaran uang denda sejumlah Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 79/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 606 huruf a *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)* dan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dibebankan terhadap keputusan hakim yang mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dari petitum-petitim yang telah dipertimbangkan oleh Hakim di atas, ternyata terdapat petitum yang mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang, maka petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 261 ayat (1) Rbg (*Reglement Buitengewesten*) menyatakan, "Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut untuk menjamin hak si pemohon, kepada siapa juga diberitahu untuk datang menghadap di depan sidang Pengadilan Negeri yang ditentukan, sedapat mungkin dalam sidang pertama berikutnya untuk mengajukan gugatannya serta membuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka penyitaan pada dasarnya dilakukan terhadap barang yang dikuasai tergugat dalam gugatan disebutkan yaitu mobil tengki air minum dengan merek Mitsubishi canter 20008 dan juga sebidang tanah beserta bangunannya berupa rumah diatas tanah tersebut yang merupakan milik penggugat yang beralamat di jalan Udayana, RT/RW 22/06 Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Namun demikian, karena selama persidangan berlangsung Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita dan Hakim memandang tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut, maka petitum tersebut tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) tentang putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum banding dan kasasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan oleh dengan demikian petitum tentang putusan perkara ini dapat dijalankan /dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat adalah menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara *a quo* sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini, dan oleh karenanya petitum Penggugat angka 8 (delapan) yang menyatakan Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan untuk selebihnya;

Memperhatikan, KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perjanjian dan kesepakatan oleh para pihak dalam perkara ini sah secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas jual beli mobil dengan merek Mitsubishi Canter 20008 berupa tidak membayar lunas kekurangan harga mobil sebesar Rp49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) terhadap Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa kekurangan pembayaran pembelian mobil dengan merek Mitsubishi Canter 20008 sebesar Rp49.000.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp408.500,00 (Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Ende, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syukur sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Syukur

Sarajevi Govina, S.H.

**Perincian biaya :**

1. PNBP Daftar.....	Rp30.000,00;
2. Biaya Berkas / ATK .....	Rp150.000,00;
3. Relas.....	Rp200.000,00;
4. PNBP Relas.....	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	Rp10.000,00;
6. Materai .....	Rp6.000,00;
7. Lain - lain .....	Rp2.500,00;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Ende*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp408.500,00;  
( Empat Ratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah )

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN End

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)